



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/271/IV.08/HK/2007

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN DAN PENANGGULANGAN AKSI MASYARAKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI;  
b. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integrasi nasional dan tegaknya kedaulatan NKRI perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan di daerah sehingga perlu didukung dengan koordinasi yang baik antara aparatur Pemerintah Daerah dengan unsur Brimob Daerah Lampung;  
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengamanan dan Penanggulangan Aksi Masyarakat, serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;  
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini ATHG Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Radiogram Mendagri Nomor : 300/2595/Sj tanggal 11 Oktober 2005 tentang adanya ancaman terorisme serta gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum;
3. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 300/2419/IV.08/2005 tanggal 28 Oktober 2005 perihal meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini adanya ancaman terorisme serta gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum;
4. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.32/0785 D.II tanggal 12 Mei 2006 perihal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Komunitas Intelijen Daerah.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan dan Penanggulangan Aksi Masyarakat Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanganan dan Penanggulangan Aksi Masyarakat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi hubungan kerja Kepolisian Daerah Lampung dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi di daerah di bidang Pengamanan Penanganan Aksi Masyarakat Provinsi Lampung;
  - b. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah ;
  - c. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung dengan tembusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BIN, Panglima TNI.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan HAM di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Panglima TNI di Jakarta;
7. Pangdam II Sriwijaya di Palembang;
8. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kapolda Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Masing-masing anggota yang bersangkutan;
13. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/271 /IV.08/HK/2007  
TANGGAL : 26 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGAMANAN DAN PENANGGULANGAN  
AKSI MASYARAKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KET
1	2	3	
1	Gubernur Lampung	Pembina	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2	Kapolda Lampung	Pengarah	
3	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
4	Kepala Kesatuan Brimobda Lampung	Wk. Ketua	
5	Kasi Ops Brimobda Lampung	Sekretaris	
6	Kasi Intel Brimobda Lampung	Anggota	
7	Nurdiansyah Adi (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Kode Rekening 5.2.1.01.01

GUBERNUR LAMPUNG,  
SJACHROEDIN Z..P.